

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 082/HK.01/K.SS-01/12/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menugaskan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi menjadi Penanggung Jawab tugas dalam pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 103/RT.02/K.SS/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang memutuskan untuk melakukan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua, dan Anggota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 - b. Penanggung Jawab bertugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- e. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang bersumber dari Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 10 Desember 2024



Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 082/HK.01/K.SS-01/12/2024
Tanggal : 10 Desember 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN(PHP)
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Siti Holijah	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
2	Ameredi	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Aprilyadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
4	Muslim	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
5	Raden Zakaria	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Pengarah
II	Sekretaris		
6	Idris	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Nazirwan	Kasubag Hukum, Humas, Datin	Ketua
8	Ismail	Kasubag PP dan PS	Wakil Ketua I
9	Asrul Harahap	Kasubag Pengawasan	Wakil Ketua II
IV	Anggota		
11	Dedy Supriyadi	Staf Hukum, Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Deli Febriadi	Staf Hukum, Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Erwan Saputra	Staf Penanganan Pelanggaran, DATIN	Anggota
14	Danil Qurbani	Staf Penanganan Pelanggaran, DATIN	Anggota
15	Eka Djulio Saputra	Staf Penanganan Pelanggaran, DATIN	Anggota
16	Syahrial Afriadi	Staf Penanganan Pelanggaran, DATIN	Anggota

17	Nur Abidin	Staf Pencegahan Partisipasi Humas	Anggota
18	Karni	Staf Pencegahan Partisipasi Humas	Anggota
19	Irmansyah	Staf SDMO & DIKLAT	Anggota

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

